

**ANALISIS 'URF TERHADAP TRADISI SEWA TANAH  
DENGAN PEMBAYARAN DARI HASIL PERTANIAN  
DI DESA TOKET KECAMATAN PROPO KABUPATEN  
PAMEKASAN**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Siti Sumroh**

**NIM. C92216205**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Surabaya**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Sumroh  
NIM : C92216205  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum  
Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis *Urf* terhadap Tradisi Sewa Tanah dengan  
Pembayaran dari Hasil Pertanian di Desa Toket  
Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Februari 2020

Saya yang menyatakan,



Siti Sumroh

C92216205

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis *Ijārah* dan ‘*Urf* terhadap Tradisi Sewa Tanah dengan Pembayaran dari Hasil Pertanian di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan” yang ditulis oleh Siti Sumroh NIM. C92216205 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Februari 2020

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a final vertical stroke, positioned above the printed name and NIP.

Dr. H. Mohammad Arif, MA  
NIP: 197001182002121001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Sumroh NIM C92216205 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari ini dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Fakultas Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I



Dr. H. Mohammad Arif.,MA.  
NIP. 197001182002121001

Penguji II




Dr. Sanuji.,M.Fil.I.  
NIP. 197601212007101001

Penguji III



A. Mufti Khazin.,MHI.  
NIP:197303132009011004

Penguji IV



Zakiratul Ulya.,MHI.  
NIP:199007122015032000

Surabaya, 19 Maret 2020

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Masruhan, M.Ag

195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Sumroh  
NIM : C92216205  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : zumroh.090498@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Sewa Tanah dengan Pembayaran Dari Hasil Pertanian**

**di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Juni 2021

Penulis

( Siti Sumroh )

















Dalam tradisi transaksi sewa yang terjadi di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan mereka melakukan perjanjian sewa menyewa tanah yang digunakan untuk bercocok tanam agar dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya. Namun *mustā'jir* tidak menyebutkan upah yang akan diberikan kepada *mū'jir*, serta memberikan keluasaan kepada *mustā'jir* dalam menentukan lamanya waktu sewa, hal ini berdasarkan keterangan narasumber setelah di wawancarai oleh penulis. Akan tetapi telah menjadi kebiasaan di desa tersebut bahwa upah akan dibayar saat panen tanpa menyebutkan jumlah atau takarannya, menurut narasumber ini sudah jadi kebiasaan persaudaraan untuk menyewa tanah milik saudaranya kalau saudara tinggal jauh dari tanah tersebut, narasumber telah melakukan sewa seperti kasus ini kurang lebih sejak tahun 1990.

Hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak, sebab jika ada kerugian hanya ditanggung oleh *mustā'jir*. Jadi jika pada saat panen pembagiannya tidak sama antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, maka secara hukum tidak bisa disalahkan atau dimintakan ganti rugi. Selain itu waktu sewa menyewa juga hanya menjadi hak *mustā'jir*. Jika penyewa sudah tidak sanggup atau sudah tidak memiliki modal untuk menggarap tanahnya, maka akad sewa akan berakhir.

Dalam hubungan ini, tradisi *ijārah* yang terjadi di Desa Toket sebagaimana dijelaskan diatas bersinggungan dengan ushul fiqh yang disebut '*urf*'. '*Urf*' secara harfiah merupakan suatu kebiasaan di masyarakat baik berupa ucapan, perbuatan maupun tindakan, serta telah dikenal manusia dan sudah

























tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori *ijārah* yang meliputi: Pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, berakhirnya *ijārah* serta akibat hukum dari *ijārah*. Selain itu, juga membahas mengenai *'urf* yang meliputi: pengertian *'urf*, berlakunya *'urf*, dan konsep hukum sewa berdasarkan *'urf* serta akibat hukum dari *'urf*.

Bab ketiga akan membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, meliputi kondisi lingkungan umum Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dan tradisi sewa tanah yang dilakukan masyarakat Desa Toket.

Bab keempat penulis membahas analisis *ijārah* dan *'urf* terhadap tradisi sewa tanah di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi terkait kesimpulan, analisis permasalahan serta saran yang dapat membangun dari adanya tradisi sewa tanah di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan ini.















































































































